

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari komunikasi. Dengan adanya komunikasi, hubungan antar manusia dapat terjalin dengan baik. Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi berupa penyampaian pesan yang dilakukan oleh individu dengan individu, maupun individu dengan lingkungan sosialnya. Sebuah interaksi antara dua individu atau lebih dapat terjadi melalui berbicara, gerakan tubuh, ekspresi, maupun dengan tanda dan lambing (Purba & Gaspersz, 2020). Kegiatan komunikasi dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja tanpa terbatas ruang dan waktu.

Lingkup terkecil manusia dalam melakukan komunikasi dengan lingkungan sosialnya yaitu keluarga. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan, perhubungan yang sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, keluarga dalam bentuk murni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak (Ahmadi, 2002:239 dalam Kartini, 2017). Keluarga menjadi bagian utama yang tidak dapat terlepas dari kehidupan setiap individu.

Komunikasi keluarga merupakan proses interaksi yang terjadi antar anggota keluarga, serta sebagai media penyalur dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup (Novianti, Sondakh, &

Rembang, 2017 : 2). Komunikasi keluarga yang terjalin dengan baik akan mempengaruhi individu dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Sehingga komunikasi antar anggota keluarga seperti orang tua dan anak harus terjalin sangat erat, karena dapat menjadikan setiap anggota keluarga saling memahami antara satu sama lain, dan akan menciptakan suatu keluarga yang rukun dan harmonis.

Bentuk pengasuhan orang tua kepada anak dapat dipengaruhi oleh bagaimana pola komunikasi yang terbentuk. Menurut Kartini (2017) pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat dalam penyampaian pesan, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Suatu pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses mengkaitkan dua komponen yaitu gambaran atau rencana. Kedua komponen itulah yang menjadi langkah-langkah pada suatu aktifitas yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan antar organisasi ataupun juga antar manusia. Pola komunikasi yang terbentuk pada keluarga dengan baik diharapkan menjadikan cara pengasuhan anak yang baik pula. Cara orang tua mengasuh anak akan mempengaruhi bagaimana pola berpikir anak, karena cara berpikir seseorang akan terbentuk dari lingkungan terdekatnya. Lingkungan terdekat anak selain teman dan orang disekitarnya tentu yang paling mendominasi yaitu keluarga menurut Latif (2019).

Dalam sebuah keluarga, apabila terjadi penyampaian pesan yang tidak sesuai dapat menimbulkan sebuah permasalahan atau dapat dikatakan dengan kegagalan dalam berkomunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi antara orang tua dengan

remaja disebabkan karena adanya 1) gangguan mekanik yaitu gangguan yang diakibatkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik, gangguan semantik yaitu bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak yaitu melalui penggunaan bahasa; 2) Kepentingan yaitu seseorang akan selektif dalam menanggapi atau memahami sebuah pesan; 3) Motivasi Terpendam akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan dan kekurangannya; 4) Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi (Saifuddin, 2015). Permasalahan pada keluarga dapat terjadi karena orang tua yang memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak anak ataupun sebaliknya. Dengan adanya sebuah permasalahan, menjadikan kedekatan antar anggota keluarga seperti orang tua dan anak menjadi renggang. Anak yang memasuki usia remaja akan cenderung lebih senang melakukan komunikasi dan berkegiatan diluar rumah, tanpa perhatian orang tua. Dengan demikian peran orang tua sebagai pembimbing atau pengarah sangat penting bagi anak yang memasuki usia remaja sebagai cerminan dan tolok ukur untuk melakukan kehidupan di lingkungan masyarakat..

Masa remaja atau *adolesens* merupakan periode perkembangan selama dimana individu mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, biasanya terjadi antara usia 10 hingga 19 tahun menurut data dari WHO (*World Health Organization*). Istilah *adolesens* biasanya menunjukkan maturasi psikologis individu, ketika pubertas menunjukkan titik dimana reproduksi mungkin dapat

terjadi. Pada titik dimana seorang anak yang beralih menuju masa dewasa, maka seseorang itu sedang mencari jati dirinya dengan melakukan berbagai kegiatan. Sehingga banyak anak remaja yang melakukan kegiatan yang tidak terarah apabila tidak dengan pengawasan dan bimbingan orang tuanya, seperti banyaknya kasus di Indonesia mengenai anak remaja yang melakukan pergaulan bebas akibat kurangnya perhatian orang tua.

Berdasarkan data yang disadur pada wartakotalive.com mengatakan bahwa hasil survei KPAI pada tahun 2007, dari 4.500 remaja Indonesia yang disurvei 97 persen di antaranya mengaku pernah menonton film porno. Sebanyak 93,7 persen remaja SMP dan SMA pernah berciuman serta bercumbu berat dan oral seks. Selain itu sebanyak 62,7 persen remaja SMP mengaku sudah tidak perawan lagi. Bahkan, 21,2 persen remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi (Hasanuddin, 2021 : Warta Kota). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa anak yang sedang memasuki masa remaja di Indonesia sangat rentan akan hal-hal yang membahayakan karena rasa ingin tahu yang tinggi tanpa adanya pengawasan, arahan dan bimbingan dari orang tua.

Di Indonesia selama masa pandemi, banyak sektor yang terdampak baik dari sektor ekonomi hingga pendidikan. Pemerintah pada awal bulan Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan diluar rumah, dan banyak sector yang dialihkan menjadi bekerja dari rumah (*work from home*). Selain pada sector ekonomi berupa pengalihan pekerjaan yang dilakukan dari rumah, sector pendidikan juga ikut terdampak, akibatnya seluruh sekolah ditutup dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau *online* tanpa batas waktu yang belum

ditentukan. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan kehidupan masyarakat yang dapat menjadi permasalahan baru harus dihadapi dan tentunya berdampak bagi psikologis maupun material masyarakat. Pandemi memberikan banyak dampak bagi masyarakat, seperti masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan dan harus memikirkan untuk mendapatkan pekerjaan lagi demi keberlangsungan hidup keluarganya. Hal tersebut tentu sangat membuat konsentrasi orang tua cukup terpecah dan berakibat pada kurangnya komunikasi pada anak. Karena kesibukan orang tua, menjadikan anak remaja yang juga harus melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah tentu mengalami kejenuhan dan melakukan kegiatan yang kurang terarah karena kurang perhatian orang tua. Akibatnya banyak anak yang terjerumus pada pergaulan bebas hingga banyak anak remaja yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini dengan berbagai faktor seperti hamil diluar nikah, merasa jenuh karena harus belajar dari rumah, dan dengan alasan untuk memperbaiki keadaan ekonomi orang tua akibat adanya pandemi.

Kasus pernikahan dini pada saat pandemi banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang disadur dari databoks.katadata berdasarkan sumber dari UNICEF selama masa pandemi pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan. Pada Januari hingga Juni 2020 sebanyak 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur 19 tahun diajukan, sebanyak 97% diantaranya dikabulkan. Padahal permohonan dispensasi pernikahan dini sepanjang tahun 2019 tercatat hanya terdapat 23.700 permohonan. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini di tengah pandemi antara lain dianggap sebagai solusi persoalan ekonomi keluarga,

pengaruh norma agama dan budaya setempat, serta minimnya edukasi mengenai pernikahan dini (Puparisa, 2020 : databoks.katadata.co.id).

Meningkatnya angka pernikahan dini selama masa pandemi juga terjadi di Kabupaten Kediri dengan angka mencapai 100 persen kenaikan dibanding dengan angka pernikahan dini pada tahun 2019. Menurut okezone.com permohonan dispensasi pernikahan atau menikah di usia dini di Kabupaten Kediri meningkat pesat selama masa pandemi Covid 19. Terhitung hingga akhir Oktober 2020, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerima sebanyak 507 permohonan dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 253 permohonan. Berdasarkan data dari Jawa Pos Radar Kediri, meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Kediri tentu tidak terjadi pada masa pandemi saja, hal ini juga pernah terjadi pada tahun 2015 dimana sebanyak 192 pemohon dispenasasi nikah yang dilakukan pasangan muda. Sedangkan pada tahun 2016 angka tersebut turun menjadi 153 pemohon. Pengajuan disepensasi tersebut menurut Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebanyak 85 persen diakibatkan karena mengalami kehamilan sebelum menikah (Nugroho, 2017 : Jawa Pos Radar Kediri). Angka pernikahan dini di Kabupaten Kediri tidak selalu mengalami kenaikan, namun juga mengalami penurunan. Dengan terjadinya kenaikan 100 persen yang terjadi selama masa pandemic, tentu menjadi perhatian lebih bagi masyarakat maupun pemerintah. Terjadinya kasus pernikahan dini di Kabupaten Kediri disebabkan berbagai hal seperti hamil diluar nikah. Selain itu meskipun dengan usia yang masih remaja, pilihan untuk melakukan pernikahan dini menjadi solusi yang diambil orang tua

untuk mengantisipasi perzinahan. Orang tua mengkhawatirkan anak remajanya melakukan hubungan pacaran yang kelewat batas (Arif, 2020 : Okezone).

Dengan meningkatnya angka dan kasus pernikahan dini pada masa pandemi tentu menjadikan sebuah permasalahan bagi orang tua ataupun pemerintah. Menurut Munasik selaku Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang mengatakan kepada pihak bacaini.id, pandemi yang mengharuskan anak menggunakan ponsel untuk mengakses kegiatan belajar mengajar secara daring, mengakibatkan anak akan sering menggunakan ponsel setiap hari. Menurut Munasik pemicu meningkatnya pernikahan dini diakibatkan penggunaan ponsel tanpa arahan dan perhatian orang tua, sehingga anak dapat mengakses bahkan melihat film porno. Oleh sebab itu, akibat melihat film porno menjadikan anak penasaran dan akhirnya melakukan hubungan dewasa dengan lawan jenis, dalam hal ini yaitu dengan kekasihnya (Redaksi, 2020 : bacaini.id)

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahasnya lebih jauh mengenai bagaimana pola komunikasi antara orang tua dengan anak remaja yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini pada masa pandemi dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks masalah yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu "Bagaimana Pola Komunikasi Orang Tua dan Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Kediri ?".

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi antara orang tua dan remaja yang melakukan pernikahan dini pada masa pandemi di Kabupaten Kediri.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pembuktian terhadap beberapa teori mengenai pola komunikasi antara orang tua dengan anak khususnya yang terjadi terhadap anak remaja yang melakukan pernikahan dini.

#### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas keanekaragaman wacana penelitian UPN “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi.

#### **1.4.3 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi pembaca dan mampu meberikan masukan kepada beberapa pihak yang memiliki kepentingan.